

**KEDUDUKAN *OMNIBUS LAW* DALAM SISTEMATIKA  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH:**

**CAESAR SOPHAN ADITYA**

**NIM : 50 2016 205**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**



**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN *OMNIBUS LAW* DALAM  
SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI INDONESIA**

**NAMA : Caesar Sophan Aditya**  
**NIM : 50 2016 205**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing,**

**1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

()  
()




**Palembang, 25 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

**2. H. Saifullah Basri, SH., MH**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Caesar Sophan Aditya  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 03 Agustus 1995  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502016205  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **KEDUDUKAN *OMNIBUS LAW* DALAM SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



**Caesar Sophan Aditya**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.*

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

### **Kupersembahkan Kepada:**

- **Ayah dan Ibu yang tercinta**
- **Keluargaku yang tersayang**
- **Orang-orang yang terkasih**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN *OMNIBUS LAW* DALAM SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh:

CAESAR SOPHAN ADITYA

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak regulasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mencatat, dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Oktober 2018 ada total 8.945 regulasi yang dibentuk di tingkat nasional. Konsep *Omnibus Law* adalah metode penyederhanaan regulasi yang bersifat merevisi dan mencabut banyak Undang-Undang sekaligus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kedudukan *Omnibus Law* dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) dasar hukum bahwa *Omnibus Law* dapat menghapuskan Undang-Undang yang sederajat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif normatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, *website* internet. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* yaitu membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum mengatur tentang kedudukan *Omnibus Law*, namun secara hukum *Omnibus Law* dapat berlaku dengan kedudukan yang sama sebagai Undang-Undang. (2) terdapat dua alasan mengapa *Omnibus Law* dapat menghapuskan Undang-Undang yang sederajat. Pertama, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dikatakan sah secara normatif karena memiliki kedudukan sebagai Undang-Undang sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, *Omnibus Law* sebagai suatu konsep pembentuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dilarang dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Sehingga mungkin saja jika konsep *Omnibus Law* diaplikasikan dalam pembuatan aturan perundang-undangan.

Kata kunci : *Omnibus Law, Peraturan, Perundang-undangan*

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **“KEDUDUKAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson S.H., Sp.N., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,M.S., Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H., Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayah (Wahban Hilal) dan Bunda (Siti Aminah) serta keluargaku tersayang (Suci Patria, Naswa Nafillah Hilal, Muhammad Dimaz Alfalah), dan orang terkasih (Yulinda, S.Pd.) yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Kedua lelaki yang menjadi tauladan (Nur Kholis, S.H., M.A., Mualimin Pardi Dahlan, S.H.) yang turut memberikan semangat serta dukungan hingga saat ini.

10. Terima kasih kepada Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (BEM FH-UMP) yang telah memberikan dukungan dan support hingga saat ini.
11. Terima kasih kepada Keluarga Besar Brigade Mahasiswa Pecinta Alam Semesta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (BRIMPALS FH-UMP) yang juga telah memberikan dukungan dan support hingga saat ini.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (WALHI SUMSEL) yang turut memberikan dukungan, kesempatan dan telah menjadi rumah belajar bagi saya sampai dengan saat ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Palembang, Maret 2021

Penulis,

**CAESAR SOPHAN ADITYA**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	4
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Sumber Hukum .....	12
B. Jenis-jenis Sumber Hukum.....	14
C. Sistem Hukum di Indonesia .....	24
D. Konsep <i>Omnibus Law</i> .....	26
E. Sistematika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	30
F. Dasar Hukum dalam Pembentukan <i>Omnibus Law</i> .....	34
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	

A. Kedudukan <i>Omnibus Law</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	36
B. Dasar Hukum dalam Pembentukan Omnibus Law yang dapat Menghapuskan Undang-Undang Sederajat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	38

#### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-saran.....	43

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mengajukan secara resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sebagai rancangan undang-undang inisiatif pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 13 Februari 2020. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam teknis penyusunannya menggunakan model *Omnibus Law* mencakup sebelas bidang kebijakan yakni penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan perkoperasian; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; penerapan sanksi; pengadaan tanah, alih fungsi lahan pertanian, pertanahan, dan isu terkait lainnya; investasi dan proyek strategi nasional; dan kawasan ekonomi. Dalam hal sistematika, rancangan undang-undang ini berjumlah 174 pasal, tetapi secara substansi memuat perubahan dan pembatalan norma atas 79 undang-undang multi sektor dengan 1253 pokok bahasan yang ditata dan diintegrasikan di dalam 1074 halaman. Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga mensyaratkan adanya sekitar 500 peraturan pelaksana untuk melengkapi pengaturan kesebelas bidang di atas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Riyanto, Sigit., Sumardjono, Maria., Hiariej, Eddy., dkk. 2020. *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Menurut Presiden Joko Widodo bahwa regulasi yang banyak menghambat ekonomi dan investasi. Kewajiban seperti Izin Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan kewajiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menyulitkan investor. Oleh sebab itu, regulasi yang banyak harus dikurangi, serta kewajiban Amdal dan IMB dalam perizinan investasi harus dihapuskan.<sup>2</sup>

Ramadhan (2019) menjelaskan bahwa Indonesia memang menjadi negara yang memiliki regulasi yang banyak. Bahkan angkanya pada 2017 sudah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Dalam hal ekonomi dan investasi, Pemerintah telah memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Dari 74 (tujuh puluh empat) undang-undang tersebut, pemerintah akan menggodok 2 (dua) undang-undang besar, yakni Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di Indonesia.<sup>3</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh pendapat Aditya (2020) bahwa metode penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Teknis pencabutan pasal-pasal dari sejumlah undang-undang yang berstatus masih berlaku atau sebaliknya (tidak berlaku) tetap

---

<sup>2</sup> Putra, Antoni. 2019. "penerapan *Omnibus Law* dalam Upaya Reformasi Regulasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 17 No. 1. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

<sup>3</sup> Ramadhan, Fitra Moerat. 2019. "Demi Investasi dan Daya Saing Global, Jokowi Usulkan Omnibus Law", <https://grafis.tempo.co/read/1864/demi-investasi-dan-daya-saing-global-jokowi-usulkan-omnibus-law>, diakses pada 12 Oktober 2020.

menggunakan cara yang sederhana. Ketika terdapat penarikan pasal dari undang-undang tertentu ke dalam Undang-Undang *Omnibus Law*, maka yang berlaku adalah pasal dalam *Omnibus Law*. Sementara undang-undang di luar *Omnibus Law* tetap berlaku. Kata lain, metode *Omnibus Law* hanya bersifat memindahkan, merevisi, atau menghapus pasal-pasal dalam undang-undang tertentu di luar *Omnibus Law*.<sup>4</sup>

Masalahnya, apakah jumlah regulasi yang menjadi masalah atau ada hal lain, seperti regulasi yang disharmoni yang sejatinya menjadi masalah. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi melalui konsep *Omnibus Law* tentu adalah langkah yang tepat. Sebab *Omnibus Law* adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Masalahnya tentu akan berbeda bila masalah regulasi tidak hanya dari segi jumlah, misalnya seperti adanya regulasi yang tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai, masalah ego sektoral pembentukan regulasi yang tidak terkendali, sampai masalah proses pembentukan yang tidak partisipatif sehingga regulasi yang lahir menerima penolakan dari masyarakat.<sup>5</sup>

Bila demikian, tentu untuk mengatasi masalah regulasi tidak cukup hanya sampai *Omnibus Law*. Sepintas, *Omnibus Law* memang baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun tanpa adanya upaya lain, masalah

---

<sup>4</sup>Hidayat, Rofiq. 2020. "Penyusunan Omnibus Law Tetap Mengacu UU Pembentukan peraturan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e301e05dbd71/penyusunan-omnibus-law-tetap-mengacu-uu-pembentukan-peraturan/>

<sup>5</sup> Putra, A. Op. Cit., Hlm.2

disharmoni, ego sektoral sampai masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan *Omnibus Law* pun tidak akan efektif.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, dalam tulisan ini, penulis hendak mengulas bagaimana kedudukan *Omnibus Law* dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apakah konsep *Omnibus Law* sudah cukup tepat penyusunannya untuk melakukan reformasi regulasi ke arah yang lebih baik.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan *Omnibus Law* dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah yang menjadi dasar hukum bahwa *Omnibus Law* dapat menghapuskan undang-undang yang sederajat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

## C. Ruang Lingkup dan Tujuan

### 1. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas-asas hukum dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis, serta memperhatikan sistematika hukum yang berlaku di Indonesia.

### 2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan kedudukan *Omnibus Law* dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia

---

<sup>6</sup> *Ibid*

- b. Untuk menjelaskan dasar hukum bahwa *Omnibus Law* dapat menghapuskan undang-undang yang sederajat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep menurut Sugiyono (2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>7</sup> Variabel independen dalam penelitian ini adalah kedudukan *Omnibus Law* dan variabel dependen adalah sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia.

##### 1. Pengertian *Omnibus Law*

Definisi daripada *Omnibus Law* dimulai dari kata *Omnibus*. Kata *Omnibus* berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Garner (1840) berpendapat bahwa *omnibus* adalah *relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purposes*, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata *Law* yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

<sup>8</sup> Garner, Bryan. (1840). *Black Law Dictionary* (9<sup>th</sup> edition), USA: West Publishing Co.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

## 3. Sistematika Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika meliputi:<sup>10</sup>

- a. Kerangka Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan (jika diperlukan), dan lampiran (jika diperlukan).
- b. Hal-hal khusus yang meliputi pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- c. Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas bahasa peraturan perundang-undangan, pilihan kata atau istilah, dan teknik pengacuan.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>10</sup> *Ibid.*



d. Bentuk rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari bentuk rancangan undang-undang pada umumnya, bentuk rancangan undang-undang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, bentuk rancangan undang-undang perubahan undang-undang, bentuk rancangan undang-undang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, bentuk rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, bentuk rancangan Peraturan Pemerintah, bentuk rancangan Peraturan Presiden, bentuk rancangan Peraturan Menteri, bentuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi, bentuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4. Kedudukan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kedudukan adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya). Dalam skripsi ini kedudukan yang dimaksud mengacu pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sehingga dapat dikatakan dengan statusnya itu, kedudukan hukum dari subjek hukum tercermin di dalam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus dipenuhi terhadap subjek hukum dalam penerapan pengaturan hukum itu sendiri. Dari kedudukan hukum ini tentunya bertujuan untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan kegunaan atau kemanfaatan terhadap subjek hukum. Menurut Salim dan Erlis mengenai kedudukan

hukum menyampaikan bahwa masyarakat yang dianggap sebagai organisme tubuh manusia yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya. Hukum dikonsepsikan sebagai pola harmonisasi hubungan antara “anggota tubuh” masyarakat agar berjalan baik dan seimbang.<sup>11</sup>

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengenai kedudukan hukum menyampaikan bahwa perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu apakah, sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Penjelasan kedudukan hukum dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa utamanya kedudukan hukum itu menyangkut status dan peran terhadap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, apabila subjek hukum dipandang dari statusnya maka menyangkut mengenai posisi dan kedudukan si subjek hukum tersebut dan apabila dipandang dari perannya maka menyangkut perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan si subjek hukum dalam kedudukannya.

---

<sup>11</sup> Salim dan Erlies. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

<sup>12</sup> Ibid

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif normatif atau dapat juga dikatakan yuridis normatif. Menurut Asofa (2001) yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.<sup>13</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dasar hukum bahwa *Omnibus Law* dapat menghapuskan undang-undang yang sederajat menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dasar hukum bahwa *Omnibus Law* dapat menghapuskan undang-undang yang sederajat menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>13</sup> Asofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, *website* internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

## 3. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* yaitu analisis yang membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini, pasal-pasal yang ada di dalam *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dikualifikasikan sesuai pokok masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh kesimpulan kedudukan *Omnibus Law* dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Kedudukan *Omnibus Law* dalam Sistematika Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.

Bab Kedua, merupakan kajian pustaka yang berisi teori-teori yang menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan skripsi. Dalam hal ini meliputi pengeertian sumber hukum, jenis-jenis sumber hukum, sistem di Indonesia, konsep *Omnibus Law*, sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan dasar hukum dalam pembentukan *Omnibus Law*.

Bab ketiga berisi uraian atau pembahasan tentang sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dasar hukum bahwa *Omnibus Law* dapat menghapuskan undang-undang yang sederajat menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bab Keempat pada skripsi ini berisi saran dan kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Asofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Garner, Bryan. 1840. *Black Law Dictionary* (9<sup>th</sup> edition). USA: West Publishing Co.
- Gusti, Alriza. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2006. *General Theory of Law & State*. New Brunswick, USA: Transactions Publishers.
- Marbun., Mahfud, Moh. 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Massicotte, Louis. 2013. *Omnibus Bills in Theory and Practice*. Canadian Parliamentary Review/ Spring.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Riyanto, Sigit., Sumardjono, Maria., Hiariej, Eddy., dkk. 2020. *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Salim dan Erlies. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Sugiarso, Umar Said. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningsi. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kalimantan Timur: Mulawarman University Press.
- Susanto, Adelia Rachma Indriaswari., Adzka, Aqsal., Mulyani, Cora Kristin, dkk. *Mengupas Omnibus Law bikin ga(k)law*. Kajian 5 jilid I Fakultas Hukum UGM: Dewan Mahasiswa Justiticia.

## 2. Jurnal

- Anggono, Bayu Dwi. 2020. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang : Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". *Jurnal Arena Hukum*, Vol.10, No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang
- Fitryantica, Agnes. 2019. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law". *Jurnal Gema Keadilan*, vol.6, ed.3, hlm.303.
- Hadi, Syofyan. 2016. "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No.24, Hlm.171. Universitas Surabaya.
- Harjono, Dhaniswara. 2020. "Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Hukum*. Vol.6, No.02. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Ngutra, Theresia. 2016. "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum", *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2. Makasar: Universitas Negeri Makasar.
- Nurhadianto, Fajar. 2015. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia". *Jurnal TAPIS*, Vol.11, No.1, Hlm.42.
- Prabowo, Adi Setyo., Triputra, Andhika Nugraha., dkk. 2020. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia". *Jurnal Pamator*, Vol.13, No.1. Surabaya: Magister Hukum Universitas Airlangga.
- Putra, Antoni. 2019. "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.17 No.1. Jakarta Timur: Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Sodikin. 2020. "Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia". *Jurnal RechtsVinding*, Vol.9 No. 1. Media Pembinaan Hukum Nasional: Universitas Muhammadiyah Jakarta.

### 3. Perundang-undangan

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Sekretariat Jenderal MPR-RI: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### 4. Website

Halim, Vania. 2020. "Omnibus Law Itu Apa? Ini Jawabannya", <https://economy.okezone.com/read/2020/01/22/320/2156470/omnibus-law-itu-apa-ini-jawabannya>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021.

Hidayat, Rofiq. 2020. "Penyusunan Omnibus Law tetap Mengacu UU Pembentukan Peraturan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e301e05dbd71/penyusunan-omnibus-law-tetap-mengacu-uu-pembentukan-peraturan>, diakses tanggal 12 Oktober 2020).

Hukum Online. 2020. "Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/> diakses pada tanggal 1 Maret 2021.

Alfarobby. 2009. "Sistem Hukum", <http://alfaroby.wordpress.com/2009/01/13/sistem-hukum>, diakses tanggal 14 Februari 2021.

Arinanto, Satya. 2019. "Reviving Omnibus Law: Legal Option for Better Coherence", <https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-better-coherence.html>, diakses tanggal 16 Maret 2021.

Clara, Aprilia Sukandar. 2019. "Apa itu Omnibus Law?", <https://www.wartaekonomi.co.id/read260634/apa-itu-omnibus-law>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

Desi. 2020. "Sumber Hukum Materiil dan Formil", [www.dosenpendidikan.co.id](http://www.dosenpendidikan.co.id), diakses tanggal 14 Februari 2021.

Glosarium. 2014. "Pengertian Sumber Hukum menurut Para Ahli", <https://tesishukum.com/pengertian-sumber-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 5 Februari 2021.



Pradana, Arasy. 2019. “Mengenal Omnibus Law dan Manfaatnya dalam Hukum Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-omnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia>, diakses pada tanggal 8 Maret 2021.

\_\_\_\_\_. 2020. “Proses Pembentukan Undang-Undang”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

Ramadhan, Fitra Moerat. 2019. “Demi Investasi dan Daya Saing Global, Jokowi Usulkan Omnibus Law”, <https://grafis.tempo.co/read/1864/demi-investasi-dan-daya-saing-global-jokowi-usulkan-omnibus-law>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.